



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- PT. PANCA ALAM LESTARI**, berkedudukan di Ruko Ainnaya Residence Rancaekek Ruko Nomor 1 Jalan Cipanas Nomor 158 Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Saiful Rahman, S.H., sebagai Direktur memberikan kuasa kepada Sandro Simanjuntak, S.H., Dkk, advokat yang beralamat di Ruko Ainnaya Residence Rancaekek Ruko Nomor 2 Jalan Cipanas Nomor 158 Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- VICKI CANDRA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ciawitali Selatan Gang Awi Wulan RT 002/ RW 019 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandro Simanjuntak, S.H., Dkk, advokat yang beralamat di Ruko Ainnaya Residence Rancaekek Ruko Nomor 2 Jalan Cipanas Nomor 158 Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Lawan:

- PT. AMANY PROPERTI INDONESIA**, berkedudukan di Kp. Cilubang Tonggoh Kelurahan Situ gede Kecaamatan Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- NOTARIS-PPAT MIRA PRAVIANTI, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Cikerti Nomor 2 Kecamatan Ciomas Padasuka Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu Para Penggugat sebagai pihak yang telah menanamkan sejumlah saham di perusahaan milik Tergugat;
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 telah terjadi pertemuan yang menyatakan bahwa akan adanya investor masuk untuk pemberian modal kepada Para Penggugat;
3. Bahwa salah satu syarat investor harus ada perwakilan dari BPR KS Bogor masuk ke dalam perusahaan;
4. Bahwa setelah pertemuan tersebut dibuatkan perusahaan yaitu yang dipimpin oleh Tergugat yang menyatakan perwakilah dari BPR KS Bogor;
5. Bahwa Tergugat Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
6. Bahwa dalam Para Penggugat juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan tersebut;
7. Bahwa setelah adanya kesepakatan maka ada pembiayaan yang dilakukan antara BPR KS Bogor dengan Para Penggugat;
8. Bahwa Pembiayaan tersebut dilakukan dengan Para Penggugat bukan dengan Tergugat karena Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah atas objek yang sedang dilakukan pembangunan perumahan;
9. Bahwa setelah perusahaan Tergugat telah berdiri, turunkan dana dari BPR KS Bogor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa awalnya Para Penggugat masih beranggapan bahwa BPR KS Bogor sebagai investor untuk perusahaan milik Para Penggugat untuk bidang usaha Perumahan;
11. Bahwa Tergugat hanya sebagai operasional saja dalam menjalankan usaha bersama Para Penggugat;
12. Bahwa telah adanya tagihan dari BPR KS Bogor kepada Penggugat berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat;
13. Bahwa atas tagihan tersebut Para Penggugat langsung datang ke kantor milik BPR KS Bogor;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa baru diketahui Tergugat bukan orang perwakilan yang bekerja di bank milik BPR KS Bogor;
15. Bahwa diketahui juga uang yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat adalah Kredit Bank bukan investor sesuai yang di janjikan oleh Tergugat sebelumnya;
16. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat di dasari adanya kebohongan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pengugat;
17. Bahwa saat ini Para Penggugat harus melakukan pembayaran terhadap BPR KS Bogor yang awalnya dana tersebut adalah dari investor bukan merupakan kredit;
18. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat melakukan kebohongan dengan menyatakan akan ada intesor dan mengaku saudara dari investor dapatlah dikategorikan atau dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa:
"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat dapat menuntut kerugian materil berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut (*Vide*: Pasal 1239 KUHPerdata); Adapun kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil
Bahwa total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu besaran nominal yang merupakan hasil perbuatan para Tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Kerugian Immateril
Bahwa setelah Penggugat harus melakukan pembayaran cicilan kepada Turut Tergugat yang seharusnya mendapatkan modal mlah mengeluarkan modal, maka patut Penggugat mengajukan kerugian imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan Pembubaran atau Penutupan terhadap PT Amany Properti Indonesia, beralamat di Kp. Cilubang Tonggoh, Desa/Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Mira Pravianti, S.H., M.Kn;
22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memerintahkan Putusan dalam perkara *aquo* segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 180 HIR;
23. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini lebih lanjut berkenan agar mengutuskan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2023 karena didasari adanya suatu kebohongan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil secara tunai dan seketika sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan untuk membayar kerugian Imateriil secara tunai dan seketika sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PT Amany Properti Indonesia, beralamat di Kp. Cilubang Tonggoh, Desa/Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat harus dibubarkan atau ditutup;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2024, dan tanggal 17 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Para Penggugat diajukan secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara elektronik, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Akta Pendirian PT. Panca Alam Lestari Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0051591.AH.01.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Alam Lestari, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0253010050279 atas nama Perusahaan PT. Panca Alam Lestari, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) atas nama Perusahaan PT. Panca Alam Lestari, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi NPWP Nomor 96.172.013.3-424.000 atas nama Perusahaan PT. Panca Alam Lestari, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 tanggal 9 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0448924 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0096706 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Notaris Nomor 1 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014097.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Panca Alam Lestari, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0074260.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Amanya Properti Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-14.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 sampai dengan P-12 tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-4, P-13 dan P-14 telah diberi materai secukupnya tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu Para Penggugat sebagai pihak yang telah menanamkan sejumlah saham di perusahaan milik Tergugat, perjanjian kerja sama antara Para Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei tahun 2023 yang telah terjadi pertemuan yang menyatakan bahwa akan adanya investor masuk untuk pemberian modal kepada Para Penggugat, dengan salah satu syarat investor harus ada perwakilan dari BPR KS Bogor masuk ke dalam perusahaan;

Bahwa setelah pertemuan tersebut dibuatkan perusahaan yaitu yang dipimpin oleh Tergugat yang menyatakan perwakilan dari BPR KS Bogor, Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan Para Penggugat juga merupakan pemegang saham. Setelah adanya kesepakatan maka ada pembiayaan yang dilakukan antara BPR KS Bogor dengan Para Penggugat berupa Pembiayaan yang dilakukan Para Penggugat bukan dengan Tergugat karena Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah atas objek yang sedang dilakukan pembangunan perumahan;

Bahwa setelah perusahaan Tergugat telah berdiri, turunlah dana dari BPR KS Bogor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Awalnya Para Penggugat masih beranggapan bahwa BPR KS Bogor sebagai investor untuk perusahaan milik Para Penggugat untuk bidang usaha Perumahan dan Tergugat hanya sebagai operasional dalam menjalankan usaha bersama Para Penggugat. Atas kerja sama tersebut telah ada tagihan dari BPR KS Bogor kepada Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat langsung datang ke kantor milik BPR KS Bogor dan para Penggugat baru mengetahui Tergugat bukan orang perwakilan yang bekerja di bank milik BPR KS Bogor serta diketahui juga uang yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat adalah Kredit Bank bukan investor sesuai yang di janjikan oleh Tergugat sebelumnya;

Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat di dasari adanya kebohongan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pengugat yang dikategorikan atau dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka para Penggugat dapat menuntut kerugian materil berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan Pasal 162 R.Bg dan Pasal 136 HIR harus di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang eksepsi tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim tentang formalitas gugatan para Penggugat berpedoman pada ketentuan tersebut, sehingga sudah tepat dan benar apabila formalitas gugatan para Penggugat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat yakni PT. Panca Alam Lestari sebagai Penggugat I dan Fikri Candra, S.H., sebagai Penggugat II dalam mengajukan gugatan memberikan kuasa atau diwakili kuasanya yang bernama Sandro Simanjuntak S.H., Fryan Febriana, S.H., dan Egi Gunawan, S.H., yang masing-masing memberikan kuasa khusus tanggal 6 September 2024. Pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat hadir Kuasanya dan telah menyerahkan gugatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan surat kuasanya disertai kelengkapan beracara di persidangan yakni berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Beracara;

Bahwa kelengkapan persyaratan beracara di persidangan Kuasa para Penggugat hanya menyerahkan persyaratan beracara atas nama Sandro Lukas Jonatan, S.H., sebagaimana dalam berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Beracara, sehingga terdapat perbedaan nama antar surat kuasa khusus dengan berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Beracara. Adanya perbedaan nama salah satu penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus dengan nama Sandro Simanjuntak S.H., sedangkan nama dalam berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Beracara bernama Sandro Lukas Jonatan, S.H., maka surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut atau mencantumkan pihak penerima kuasa secara jelas (terdapat perbedaan nama) adalah menyebabkan surat kuasa itu memerlukan perbaikan penulisan nama dan kelengkapan syarat surat kuasa khusus sehingga penyebutan identitas (pemberi dan penerima kuasa) dan kedudukan para pihak jelas dalam surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti permulaan yang diajukan para Penggugat yang pada pokoknya dengan alasan-alasan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat di dasari adanya kebohongan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pengugat yang dikategorikan atau dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti permulaan yang diajukan para Penggugat yang untuk membuktikan mengenai kesepakatan yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat di dasari adanya kebohongan, adalah ternyata belum cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat karena tidak ada bukti mengenai alasan yang didalilkan atas kerja sama para Penggugat dengan Tergugat telah ada tagihan dari BPR KS Bogor kepada Penggugat berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat yang datang ke kantor BPR KS Bogor baru mengetahui Tergugat bukan orang perwakilan yang bekerja di bank milik BPR KS Bogor serta diketahui juga uang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh BPR KS Bogor ke perusahaan milik Para Penggugat adalah Kredit Bank bukan investor sesuai yang di janjikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alasan dalil para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti yang diajukan para Penggugat sebagai bukti permulaan adalah ternyata belum cukup membuktikan untuk dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka terhadap gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Irwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Arie Hazairin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Irwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Adhi Ismoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka, S.H., M.H.

Irwanto, S.H., M.H.

Ttd

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Ttd

Ida Lestari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp56.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). |

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/2024/PN Bgr